

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perubahan PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan PD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perubahan PD berperan penting dalam setiap kinerja suatu PD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Proses penyusunan Renja Perubahan PD dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program maupun kegiatan. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perubahan PD bulan yang telah lalu serta mengacu pada Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perubahan PD didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- c. Penyusunan Renja Perubahan PD memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2020, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E);
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021.
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai

tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja anggaran Perangkat Daerah.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto adalah sebagai pedoman, landasan, serta petunjuk bagi unsur Pimpinan dan Staf dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi), sehingga dalam penyelenggaraan Kegiatan dapat terencana, terarah, dan terpadu agar dapat tercapai secara optimal dan maksimal sesuai tujuan yang telah digariskan.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Implementasi rencana pembangunan tahun 2020 telah berlangsung 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah kemungkinan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

1.5. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Berikut arah kebijakan ekonomi daerah yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM.

- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah.
- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Ada tiga sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kota Mojokerto, yaitu sektor-sektor : 1) perdagangan, hotel dan restoran; 2) jasa-jasa; dan 3) industri pengolahan. Ketiga sektor ini mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, ketiga sektor ini bisa digenjot untuk ditingkatkan produktivitasnya. Karena keterbatasan lahan yang dimiliki, pihak birokrat bisa lebih memacu perekonomian melalui perolehan PAD pada sektor tersier. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pola pembangunan di Kota Mojokerto yang sudah tidak tergantung lagi kepada sektor sumber daya alam. Dimana perkembangan Kota menuju ke arah Kota jasa dan perdagangan yang menuntut adanya peningkatan disektor sumber daya manusia serta sektor pendukung lain untuk menuju kepada kota transisi yang dapat menyangga ibukota propinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2020, sebagaimana terlampir pada Format I.H.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, sebagaimana terlampir pada Format I.I.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini, memuat hal-hal yang perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto sampai dengan triwulan II Tahun 2020, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Kota Mojokerto pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

2.1. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur
3. Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur

2.2. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pengelolaan administrasi keuangan
4. Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian
5. Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur
6. Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka
7. Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi
8. Layanan Administrasi Kepegawaian
9. Seleksi CPNS
10. Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS
11. Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS
12. Pendidikan dan Pelatihan Struktural
13. Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional
14. Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah
15. Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi

FORMAT I.H
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan output)	Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2020 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020 (Tahun n)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2020 (Tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=7/6x100%	(9)=(5+7)	(10)=(9/4)x100%
URUSAN RUTIN									
0	0	40501	12						
0	0	40501	12	1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik			
0	0	40501	12	1	Pelayanan administrasi perkantoran	- Jumlah rekening listrik, telepon, Air dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	
0	0	40501	12	2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	
0	0	40501	12	3	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	6 dokumen	6 dokumen	
								6 dokumen	100%

0	0	40501	12	4	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	12 dokumen	12 dokumen				12 dokumen	100%
					URUSAN PRIORITAS								
4	405	40501	15		Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit							
4	405	40501	15	1	Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	390	350				350	90%
4	405	40501	15	2	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan yang diusulkan	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	100%
4	405	40501	15	3	Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi	37 PNS	30 PNS				30 PNS	81%
4	405	40501	15	4	Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses	250 PNS	250 PNS				250 PNS	100%
4	405	40501	15	5	Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai, Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pemantapan	415 PNS	384 PNS				384 PNS	93%
4	405	40501	15	6	Seleksi CPNS	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	3000 orang	6000 orang				6000 orang	200%
4	405	40501	16		Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal							

4	405	40501	16	1	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN	9 dokumen	6 dokumen				6 dokumen	67%
4	405	40501	16	2	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran, data tambahan penghasilan yang disusun, dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS	6 dokumen	12 dokumen				12 dokumen	200%
4	405	40501	16	3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural	135 PNS	100 PNS				100 PNS	74%
4	405	40501	16	4	Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional	275 PNS	571 PNS				571 PNS	208%
4	405	40501	16	5	Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah	50 PNS	60 PNS				60 PNS	120%
4	405	40501	16	6	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir	95 PNS	95 PNS				95 PNS	100%

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto terdapat beberapa kegiatan yang belum tercover dalam perencanaan, sehingga perlu diadakan Perubahan Renja Tahun 2020.

Perubahan tersebut meliputi penambahan pagu indikatif dan penambahan kegiatan baru. Untuk lebih jelasnya mana saja yang mengalami perubahan sebagaimana terlampir pada Format I.I.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020								Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)=12-11	14	15	16	17	18	19				
0	0	40501	12		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik										1.215.092.800	1.838,012,418	Sedang Berjalan	BKD			
0	0	40501	12	1	Pelayanan administrasi perkantoran	- Jumlah rekening listrik, telepon, Air dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	- Jumlah rekening listrik, telepon, Air dan internet kantor yang dibayar tepat waktu	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	12 bulan	12 bulan	1.202.620.020	929.050.000	(273.570.020)	1.202.620.020	929.050.000	12 bulan	1.231.781.812		
0	0	40501	12	2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	5 paket	6 paket	156.566.800	286.042.800	129.476.000	156.566.800	286.042.800	5 paket	584.806.659		
0	0	40501	12	3	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	6 Dok	6 Dok	3.250.000	-	(3.250.000)	3.250.000	-	6 Dok	3.347.500		

0	0	40501	12	4	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, LPPD, LKPJ)	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	12 Dok	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	18.076.447		
					URUSAN PRIORITAS																	
4	405	40501	15		Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit											2.309.212.850	1.070.475.584		2.271.527.600	Sedang Berjalan	BKD
4	405	40501	15	1	Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	Jumlah Data PNS yang divalidasi	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	350 PNS	350 PNS	20.000.000	5.200.000	(14.800.000)	20.000.000	5.200.000	360 PNS	147.098.523		
4	405	40501	15	2	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan yang diusulkan	Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan yang diusulkan	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	1 Dok	1 Dok	50.000.000	15.746.396	(34.253.604)	50.000.000	15.746.396	1 Dok	41.583.006		
4	405	40501	15	3	Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi	jumlah aparatur yang mengikuti seleksi	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	30 PNS	0 PNS	361.938.600	-	(361.938.600)	361.938.600	-	33 PNS	383.895.266		
4	405	40501	15	4	Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan Hasil Pemetaan Kompetensi	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses	jumlah aparatur yang dikenakan rotasi mutasi dan jumlah pengajuan kenaikan pangkat yang diproses	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	250 PNS	100 PNS	214.991.100	187.918.648	(27.072.452)	214.991.100	187.918.648	250 PNS	200.936.108		

4	405	40501	15	5	Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai, Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pemantapan	Jumlah permohonan Kartu Pegawai, Permohonan Pensiun yang diproses dan Kegiatan Pemantapan	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	384 PNS	230 PNS	50.000.000	10.615.400	(39.384.600)	50.000.000	10.615.400	420 PNS	120.177.877		
4	405	40501	15	6	Seleksi CPNS	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan P3K	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	6000 orang	3000 orang	1.612.283.150	850.995.140	761.288.010	1.612.283.150	850.995.140	6000 orang	1.377.836.820		
4	405	40501	16		Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal											4.605.301.830	3.211.909.453		6,414,449,527	Sedang Berjalan	BKD
4	405	40501	16	1	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan Pemberian Penghargaan PN	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	6 Dok	6 Dok	62.656.700	134.368.663	71.711.963	62.656.700	134.368.663	7 Dok	438.620.350		
4	405	40501	16	2	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran, data tambahan penghasilan yang disusun, dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS	Jumlah laporan monev data kehadiran, data tambahan penghasilan yang disusun, dan Pemrosesan Kasus Disiplin PNS	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	12 Dok	12 Dok	150.000.000	74.865.590	(75.134.410)	150.000.000	74.865.590	10 Dok	397.901.257		

4	405	40501	16	3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Struktural	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	100 orang PNS	100 orang PNS	3.343.154.800	2.629.393.050	(713.761.750)	3.343.154.800	2.629.393.050	115 PNS	1.421.372.293		
4	405	40501	16	4	Pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan Teknis dan Fungsional	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	571 PNS	100 PNS	482.226.900	162.340.100	(319.886.800)	482.226.900	162.340.100	385 PNS	3.435.077.707		
4	405	40501	16	5	Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah	jumlah aparatur yang menerima tugas belajar, ijin belajar dan Penyesuaian Ijazah	Kepegawaian	Kepegawaian	Kantor BKD	Kantor BKD	60 PNS	10 PNS	35.600.000	13.577.450	(22.022.550)	35.600.000	13.577.450	50 PNS	36.668.000		
4	405	40501	16	6	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian pemetaan kompetensi, Pengembangan aplikasi E Karir	-	-	Kantor BKD	Kantor BKD	95 PNS	95 PNS	531.663.430	197.364.600	(334.298.830)	531.663.430	197.364.600	95 PNS	684.809.920		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan Perubahan Rencana Kerja pelaksanaan Anggaran diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Mojokerto.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Kota Mojokerto tahun 2018-2023. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, September 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO

Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640807 199206 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan.....	4
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	8
2.1. Program.....	8
2.2. Kegiatan.....	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD.....	12
BAB IV P E N U T U P.....	18